



KEPALA DESA WATUGOLONG
KECAMATAN KRIAN KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DESA WATUGOLONG
NOMOR 05 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WATUGOLONG
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WATUGOLONG

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
6. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 14);
7. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 71);
8. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 92);
9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 96 Tahun 2021 tentang Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, Dan Bantuan Keuangan Kepada Desa Di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 97).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WATUGOLONG

Dan

KEPALA DESA WATUGOLONG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WATUGOLONG TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa WATUGOLONG Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.307.267.373,00
2. Belanja Desa	Rp	2.222.267.373,00
Surplus/Defisit	Rp	85.000.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	85.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(85.000.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa WATUGOLONG.

Ditetapkan di : WATUGOLONG

Pada tanggal : 30 Desember 2021



Diundangkan di : WATUGOLONG

Pada tanggal : 30 Desember 2021

SEKRETARIS DESA WATUGOLONG

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

KASWARI HADI SUYONO

LEMBARAN DESA WATUGOLONG NOMOR 05 TAHUN 2021

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA WATUGOLONG
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	40.080.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.267.187.373,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.307.267.373,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.108.516.534,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	756.903.334,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	88.005.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	88.005.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	425.033.500,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	425.033.500,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.398.400,00	PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	3.398.400,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	57.625.000,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.625.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	58.200.000,00	PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	58.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	3.681.434,00	ADD, PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.681.434,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	57.600.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.600.000,00	
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	63.360.000,00	PBH
1.1.99	5.1.	Belanja Pegawai	63.360.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	15.350.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	15.350.000,00	PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.350.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	8.200.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	2.800.000,00	PBH
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	1.800.000,00	PBH
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	3.600.000,00	PBH
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	315.583.200,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	17.060.000,00	PBH
1.4.01	5.1.	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.660.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	6.300.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	4.400.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	600.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjarangan Perangkat Desa, dan Pemilih	287.223.200,00	PBK
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	287.223.200,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	12.480.000,00	
1.5.90		Belanja Jasa Perpanjangan Ijin Pajak Aset Desa/Pajak TKD	12.480.000,00	PAD
1.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.480.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>346.903.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	102.794.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	77.864.000,00	DDS, PBK
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	77.864.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	24.930.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.930.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	121.838.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	3.238.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.738.000,00	
2.2.01	5.3.	Belanja Modal	1.500.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	98.400.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	98.400.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	4.200.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	8.500.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	0,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Senam Desa	7.500.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	61.351.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	24.151.000,00	DDS
2.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	14.551.000,00	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	7.200.000,00	DDS
2.3.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
2.3.17		Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa (Dipilih)	5.000.000,00	DDS
2.3.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	25.000.000,00	PBK
2.3.99	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	44.500.000,00	
2.4.05		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))	11.500.000,00	DDS
2.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
2.4.05	5.3.	Belanja Modal	700.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	33.000.000,00	DDS
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.4.07	5.3.	Belanja Modal	27.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	16.420.000,00	
2.6.01		Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	2.000.000,00	DDS
2.6.01	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	11.920.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.920.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	2.500.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>56.247.839,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	18.000.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	18.000.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	15.717.839,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	13.317.839,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.317.839,00	
3.2.90		Jasa Petuga Makam/Modin (Honorarium)	2.400.000,00	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	6.400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	5.000.000,00	PBH
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1.400.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	16.130.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	11.400.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.400.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	4.730.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.730.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>209.000.000,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	74.000.000,00	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	74.000.000,00	DDS
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.000.000,00	
4.1.05	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	135.000.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	135.000.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	99.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>501.600.000,00</u>	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	84.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	84.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	84.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	417.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	417.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	417.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.222.267.373,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	85.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	85.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(85.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



 WATUGOLONG, 30 DESEMBER 2021
 KEPALA DESA WATUGOLONG
 JAINUL MOH. MUDIN